



**PENETAPAN**

**Nomor 48 / Pdt.P / 2017 / PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**ATIK SUPRIYATI**, Tempat / Tanggal Lahir Jepara, 14 Agustus 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Komplek Griya Ulin Permai Jalan Gagak No. 12 RT. 01 RW 03 Landasan Ulin Timur, Jenis Kelamin Perempuan ;  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 April 2017, dengan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Kri Hartoyo pada tanggal 7 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi KALIMANTAN SELATAN ;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADINDA BELA SAPUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 20 Desember 2002, yang kedua bernama RIZKY

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb



MAULANA HARTOYO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2013 ;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama RIZKY MAULANA HARTOYO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2013 ;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama RIZKY MAULANA HARTOYO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2013, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **ATIK SUPRIYANTI** seharusnya **ATIK SUPRIYATI** ;
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dalam hal tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;
6. Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan nama ibu kandung RIZKY MAULANA HARTOYO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin, tanggal 11 Juni 2013 adalah **ATIK SUPRIYATI** ;
  3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb



dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372025408780003 atas nama **ATIK SUPRIYANTI**, tertanggal 21-07-2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371013003770004 atas nama **ATIK SUPRIYANTI**, tertanggal 21-07-2012, yang selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/10/XI/2011, tertanggal 07 Nopember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama **ATIK SUPRIYATI**, Nomor 15.OB of 102 296020 tertanggal 3 Juni 1997, yang selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020702120010, dengan Kepala Keluarga an. KRI HARTOYO tertanggal 28-09-2015, yang selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-20082013-0053 atas nama **RIZKY MAULANA HARTOYO**, tertanggal 26 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 7 April 2017, yang selanjutnya diberi tanda P - 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUSANA DWI SISWANINGSIH :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama ATIK SUPRIYATI bukan ATIK SUPRIYANTI ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp.Griya Ulin Permai Jl.Gagak No.12 RT.01 RW.03 Landasan Ulin Timur yaitu satu rumah dengan saksi sebelum Pemohon menikah tetapi sekarang Pemohon tinggal di Banjarmasin ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb



- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran tetapi saksi tidak tahu dimana menyimpannya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan KRI HARTOYO pada tanggal 7 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi KALIMANTAN SELATAN;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADINDA BELA SAPUTRI; jeni kelamin Perempuan; lahir di Semarang; tanggal 20 Desember 2002, yang kedua bernama RIZKY MAULANA HARTOYO; jenis kelamin Laki-laki; lahir di Banjarmasin; tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon tidak pernah ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya karena pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Rizky Maulana Hartoyo, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **ATIK SUPRIYANTI** seharusnya **ATIK SUPRIYATI**;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;;

Saksi 2. KUWAT WALUYO :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon, atau Pemohon adalah Kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon bernama ATIK SUPRIYATI bukan ATIK SUPRIYANTI ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komp.Griya Ulin Permai Jl.Gagak No.12 RT.01 RW.03 Landasan Ulin Timur tetapi sekarang Pemohon tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KRI HARTOYO pada tanggal 7 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi KALIMANTAN SELATAN;

Halaman 4 dari 8 PenetapanNomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb



- Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ADINDA BELA SAPUTRI; jeni kelamin Perempuan; lahir di Semarang; tanggal 20 Desember 2002, yang kedua bernama RIZKY MAULANA HARTOYO; jenis kelamin Laki-laki; lahir di Banjarmasin; tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon tidak pernah ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Rizky Maulana Hartoyo yakni terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis **ATIK SUPRIYANTI** seharusnya **ATIK SUPRIYATI**;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan perbaikan pada nama Ibu, pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yang mana tertulis nama ibu ATIK SUPRIYANTI seharusnya ATIK SUPRIYATI ;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah pengadilan berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon senyatanya bertempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Komp.Griya Ulin Permai Jl. Gagak No.12 RT.01 RW.03 Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang adalah ATIK SUPRIYATI tidak pernah ganti nama namun terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZKI MAULANA HARTOYO, dimana nama Pemohon selaku ibu menjadi menjadi ATIK SUPRIYANTI ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3, P-4, dan P-5 yang menunjukkan bahwa benar Pemohon telah menikah dan membangun rumah tangga dengan laki-laki bernama KRI HARTOYO namun data pada bukti P-1 atas nama ATIK SUPRIYANTI diterangkan oleh saksi SUSANA DWI SISWANINGSIH maupun saksi KUWAT WALUYO merupakan merupakan orang yang sama sebagaimana dengan pemohon yakni ATIK SUPRIYATI yang dari dulu tidak pernah ganti nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 7 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama ibu kandung RIZKY MAULANA HARTOYO jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarmasin tanggal 11 Juni 2013 adalah ATIK SUPRIYATI ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 APRIL 2017 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh RESNI NORSARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RESNI NORSARI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

## Biayanya :

Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp. 75.000,00
R e d a k s i	:	Rp. 5.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
J u m l a h	:	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)